

Rasullah “orang-orang yang tidak mau membayar zakat, akan saya ambil zakatnya setengah dari seluruh kekayaannya”.<sup>72</sup>

#### 4. Dampak

Suatu kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan suatu dampak baik itu dampak positif maupun negatif, yang dimaksud dengan positif apabila dampak yang ditimbulkan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, sedangkan dampak negatif adalah dampak yang ditimbulkan tidak sesuai dengan tujuan bahkan memberikan dampak yang lebih buruk.<sup>73</sup>

BPPKAD Kota Kediri dalam pengambilan kebijakan dan dilaksanakan dalam bentuk program-program yang dijalankan memberikan dampak positif yakni pendapatan dari pajak restoran dan jumlah wajib pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya dan mencapai target realisasi. Meskipun beberapa program dinilai belum menunjukkan dampak yang signifikan seperti halnya meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga pendapatan dari denda pajak juga terus meningkat.

Dengan strategi dan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kediri dalam 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan dan realisasi pajak restoran sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 87.

<sup>73</sup> Ibid.,

**Tabel 5.1**

**Pertumbuhan wajib pajak dan realisasi Pajak Restoran Kota Kediri  
Periode 2015 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
2015	56	5.640.500.000,00	7.127.063.660,41	126,36
2016	52	7.128.823.846,18	8.984.657.863,72	126,03
2017	81	9.136.900.000,00	11.188.910.753,37	122,46
2018	142	10.825.000.000,00	13.572.292.036,00	125,38
2019	259	19.050.000.000,00	24.484.962.534,72	128,53

Data Diolah.

Dari data pada tabel 5.1 terlihat jumlah wajib pajak setiap tahunnya meningkat, begitu juga realisasi selalu melebihi target, bahkan ditahun 2019 dengan strategi memasifkan sosialisasi dan pemeriksaan pajak pertumbuhan pajak restoran meningkat signifikan.

**B. Strategi Pemerintah Kota Kediri Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran**

**1. Pengamatan Lingkungan**

Pengamatan lingkungan meliputi pengumpulan informasi dari lingkungan eksternal dan internal dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor strategis.<sup>74</sup>

Pajak restoran mempunyai potensi yang besar untuk dioptimalkan, tetapi kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak masih minim, begitu juga kemampuan aparatur BPPKAD kota Kediri dalam hal pemeriksaan masih kurang.

## 2. Perumusan strategi

Perumusan strategi didasarkan pemilihan strategi yang tepat dalam suatu organisasi berdasarkan potensi yang dimiliki dan untuk menghadapi permasalahan yang ada.<sup>75</sup>

BPPKAD Kota Kediri dalam perumusan strategi yang pertama dilakukan ialah *up to date data base* dengan begitu, strategi yang akan diambil akan tepat berdasarkan data yang ada, dan akhirnya dirumuskan mana yang memerlukan usaha intensifikasi dan yang memerlukan usaha ekstensifikasi.

Diperlukannya *up to date data base* dalam masa pemerintahan Khalifah Umar juga sudah dilakukannya pembentukan sistem *diwan*, yang menurut pendapat terkuat mulai dipraktekkan pada tahun 20 H. Dibentuk sebuah komite *nassab* (ahli sejarah dan keturunan) ternama

---

<sup>74</sup> J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi, 2010) 5

<sup>75</sup> *Ibid.*,

yang terdiri dari Aqil bin Abu Thaib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir bin Mut'im untuk membuat laporan sensus penduduk, setelah semua penduduk terdata, Khalifah Umar mengklasifikasikan beberapa golongan dalam pendistribusian.<sup>76</sup>

### 3. Implementasi Strategi

Implementasi adalah suatu proses perwujudan dari strategi yang telah dirumuskan berdasarkan program-program atau usaha yang dilakukan suatu organisasi.<sup>77</sup>

Didalam perpajakan pengimplementasian strategi didasarkan pada usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi adalah suatu usaha optimalisasi penerimaan atau penggalian pajak terhadap objek yang sudah terdaftar dan ekstensifikasi adalah suatu usaha yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak atau perluasan objek pajak.<sup>78</sup>

Ekstensifikasi pajak restoran telah dilakukan oleh BPPKAD Kota Kediri dengan cara:

- a. Sosialisasi mengenai pajak restoran kepada pengusaha restoran yang belum terdaftar

---

<sup>76</sup> Gavouer.wordpress.com Kebijakan ekonomi finansial pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab diakses 20 okt 2020

<sup>77</sup> Ibid,

<sup>78</sup> Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 10.

- b. Melakukan sosialisasi *door to door* bagi pengusaha restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan sekaligus melakukan pendaftaran.

Sedangkan Intensifikasi dalam hal pajak dan retribusi daerah misalnya dapat dilakukan sebagai berikut .:

- a. Pemeriksaan dan monitoring laporan keuangan wajib pajak restoran. Meskipun belum optimal dikarenakan kurangnya tim audit
- b. Pemasangan Terminal Monitoring device (TMD) yang mana masih di 100 titik restoran di Kota Kediri
- c. Sosialisasi mengenai penghitungan, pelaporan pajak, dan *sharing* mengenai kendala yang dikhawatirkan wajib pajak maupun calon wajib pajak
- d. Pemberian *reward* kepada beberapa kategori wajib pajak
- e. Pemberian *support* mengenalkan usahanya dan berpartisipasi dalam acara pemerintahan
- f. Kemudahan pelaporan secara online yaitu E-SPTD
- g. Peningkatan kemampuan aparatur dengan cara mengikutsertakan staff BPPKAD dalam bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak.

#### 4. Evaluasi dan pengendalian

Evaluasi merupakan suatu penilaian mengenai strategi yang sudah dilakukan suatu organisasi, agar kedepan dapat dilakukan pengendalian apabila strategi yang dijalankan belum bisa maksimal.<sup>79</sup>

Belum maksimal dalam program pemeriksaan salah satunya masih kurangnya kemampuan aparat perpajakan dalam hal pemeriksaan, sehingga peningkatan kemampuan aparat mengenai pemeriksaan dan penagihan pajak juga dilakukan BPPKAD Kota Kediri

Belum maksimalnya penerimaan pajak dikarenakan masih minimnya kesadaran wajib pajak sehingga masih banyak yang melakukan manipulasi laporan keuangan, selain itu program sosialisasi dan pemeriksaan yang belum intens ditahun (2015-2018) di intensifkan di tahun 2018 program sosialisasi dan pemeriksaan penerimaan pajak meningkat drastis baik dari jumlah wp pajak maupun penerimaan bahkan pendapatan dari denda pajak restoran itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pendapatan denda yang selalu meningkat di tahun 2015-2018 ialah sebagian kecil potensi dari pajak terutang yang terindikasi, sedangkan pendapatan denda ditahun 2019 yang meningkat drastis merupakan keberhasilan dari program yang dilaksanakan.

Evaluasi mengenai strategi lain seperti halnya TMD, pemberian *reward*, *support* usaha, peluncuran sistem E-SPTD belum dapat dievaluasi secara mendalam karena dalam pengimplementasiannya belum ada satu

---

<sup>79</sup> Hunger,...6

tahun. Namun begitu diharapkan mampu meminimalisir bahkan sudah tidak dapat dilakukan manipulasi data oleh wajib pajak, menginspirasi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pajak perspektif syariah menurut Yusuf Qardhawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>80</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” QS. An-Nisa Ayat 59

Dalam QS. An-nisa ayat 59 menjelaskan bahwasanya kita harus taat kepada Allah SWT, Rasul dan Ulil Amri, dan Ulil Amri disini dimaksudkan ialah pemerintah. Kita sebagai warga negara hendaknya mematuhi aturan pemerintah salah satunya adalah perintah membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, juga disebutkan dalam ayat yang lain yaitu QS. At-Taubah ayat 29 anjuran untuk kita membayar *Jizyah* (Pajak).

---

<sup>80</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta:PT Litera Antar Nusa, cet V, 1999), 998.

Pajak restoran yang dipungut di Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan peraturan daerah Kota Kediri nomor 7 tahun 2016 dan peraturan Walikota Kediri nomor 58 tahun 2016, Kota Kediri adalah daerah otonomi yang mana pengeluaran ditanggung oleh daerah masing-masing yang kebijakan dipegang oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya melalui pajak daerah, retribusi daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya disalurkan dalam program PRODAMAS (Program Pemberdayaan Masyarakat), pembangunan jembatan, beasiswa pendidikan dan lain-lain.

Dimasa pemerintahan Rasulullah sudah ada lembaga yang bertugas sebagai pembantu pemerintah dalam bidang keuangan dan kekayaan negara dan berfungsi dalam merumuskan kebijakan pelaksana maupun teknis, pengelolaan baran milik negara, pengawasan dan pelaksana dibidang keuangan dan kekayaan dan disebut dengan *Baitul mal*. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar *Baitul mal* semakin dikembangkan. Untuk mengawasi lembaga tersebut agar berjalan dengan baik Khalifah Umar menunjuk Abdullah ibn Iqram sebagai bendhara negara dan Adullah ibn Al-Qari dan Muayqab sebagai wakilnya. Pembangunan institusi *Baitul mal* yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar yang diberikan Khalifah Umar bin Khattab kepada dunia Islam dari sisi ketatanegaraan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 59-60.





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang strategi pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang diambil pemerintah kota kediri sepenuhnya sudah memperhitungkan mulai dari tujuan yang akan dicapai, perencanaan program, keputusan kebijakan yang akan diambil dan dampak yang akan ditimbulkan, dengan tetap berpedoman pada regulasi dan terealisasinya target. Namun BPPKAD Kota Kediri belum melaksanakan kebijakan dengan tegas terkait *Punishment* atau sanksi yang berakibat wajib pajak masih sering melakukan pelanggaran.
2. Strategi oleh pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran sudah sepenuhnya dilakukan BPPKAD Kota Kediri baik dalam upaya intensifikasi (Sosialisasi teknis, pemberian reward, pemberian support usaha, pemasangan TMD, pemeriksaan, kemudahan pelaporan, peningkatan kemampuan aparatur perpajakan) maupun upaya ekstensifikasi (Sosialisasi kepada pemilik usaha yang belum terdaftar), namun beberapa usaha atau program yang dijalankan belum sepenuhnya maksimal dikarenakan: masih kurangnya kemampuan aparatur perpajakan, masih minimnya kesadaran wajib pajak, dan program yang dijalankan belum masif.

## **B. Saran**

Hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan maka, berikut saran yang dapat peneliti berikan :

### **1. Bagi Pembaca**

Sebagai warga negara kita harus mematuhi peraturan pemerintah, taat perpajakan, menyadari fasilitas umum yang kita gunakan berasal dari pendapatan pajak. Mendukung penuh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk penelitian-penelitian yang akan datang oleh peneliti yang lain dengan objek maupun sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian Ekonomi Syari'ah terutama dalam hal perpajakan yang masih minim dikampus IAIN Kediri.